

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran ini dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan, sehingga dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Perilaku penghindaran pajak dapat dianggap akan berperan untuk meraih keuntungan ekonomi yang besar, dengan begitu, manajemen dapat mengambil keputusan dalam tindakan penghindaran pajak. Dalam hal ini manajemen berpeluang untuk bersikap oportunistis dengan melakukan penghindaran pajak (Harianto, 2020).

Penghindaran pajak juga mampu meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) tanpa melanggar hukum pajak. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal. Penghindaran pajak dilakukan sebagai akibat dari suatu kesalahan alokasi yang terjadi di dunia nyata, kemerosotan etika bisnis, hilangnya independensi auditor dan intervensi dengan suatu sistem kendali. Mengingat tingginya pendapatan dari sektor pajak,

pengoptimalan pendapatan perlu ditingkatkan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak (Muslim & Fuadi, 2023).

PT Adaro Energi yakni salah satu contoh perusahaan yang terbukti melakukan praktik penghindaran pajak. Peristiwa penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2019 diduga dikerjakan oleh PT. Adaro Energi Tbk, perusahaan yang dicurigai melakukan strategi penghindaran pajak (tax avoidance). PT. Adaro Energi Tbk dicurigai melakukan penghindaran pajak melalui penggunaan strategi transfer pricing. Secara khusus, perusahaan tersebut diduga telah mentransfer keuntungan besar dari Indonesia ke entitas yang berlokasi di yurisdiksi yang menawarkan pembebasan pajak ataupun memiliki tarif pajak yang rendah. Kegiatan tersebut diduga berlangsung antara tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energi Tbk dicurigai terlibat dalam praktik ini, yang mengakibatkan pengurangan pembayaran pajak yakni Rp 1,75 triliun ataupun US\$ 125 juta, lebih rendah dari jumlah yang diwajibkan di Indonesia.

Lebih lanjut, laporan yang dirilis oleh *Tax Justice Network* menghadirkan temuan yang tidak terduga. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diproyeksikan mengalami kerugian tahunan hingga 4,86 miliar dolar AS akibat penghindaran pajak. Jumlah tersebut di atas sesuai dengan Rp. 68,7 triliun, dihitung berdasarkan kurs rupiah yakni Rp. 14.149 per dolar Amerika Serikat (AS) di pasar spot. Sesuai laporan *Tax Justice Network* berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*”, terungkap bahwasanya penghindaran pajak korporasi di Indonesia kurang lebih sebesar US\$4,78 miliar atau setara dengan Rp. 67,6 triliun. Selain itu,

sebesar US\$78,83 juta atau setara dengan sekitar Rp1,1 triliun, yakni kontribusi wajib pajak orang pribadi. Menurut laporan tersebut, perusahaan multinasional terlibat dalam praktik mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara yang umumnya dikenal sebagai surga pajak. Tujuannya bukan untuk memberikan laporan komprehensif tentang laba aktual yang dihasilkan di negara tuan rumah operasi bisnis. Korporasi sering menanggung kewajiban pajak yang lebih rendah daripada kewajiban yang diharapkan. Dalam konteks pembayar pajak orang pribadi yang diklasifikasikan sebagai orang kaya, diamati bahwasanya mereka terlibat dalam praktik menyembunyikan aset dan melaporkan penghasilan di yurisdiksi asing, sehingga menghindari pengawasan hukum.

Perihal ini menerangkan bahwasanya tingkat kepatuhan pajak perusahaan sangat rendah, yang mana melakukan indikasi terdapatnya harapan guna melaksanakan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai strategi yang baik untuk perusahaan dalam meminimalisir pajak terhutang secara legal, karena dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun, praktik Penghindaran pajak tentu dapat merugikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara. Untuk memulai kegiatan operasional suatu perusahaan, para manajer diharuskan pada awalnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan strategi bisnis organisasi. Untuk mencapai kinerja yang unggul dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif di tengah konteks ketidakpastian

lingkungan, perusahaan harus memiliki *road map* dan pendekatan strategis yang terdefinisi dengan baik.

Praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yakni strategi bisnis. Perumusan strategi bisnis yakni keputusan manajerial penting yang mendahului pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh strategi bisnisnya, karena semua keputusan bisnis, aktivitas proses, aktivitas operasional, dan transaksi harus selaras dengan arah strategis organisasi yang menyeluruh (Arieftiara, Utama, Wardhani, 2019). Strategi bisnis mencerminkan tindakan dan pilihan yang diambil oleh perusahaan untuk memahami dan beradaptasi dengan lingkungan dan memposisikan diri di pasar untuk mewujudkan tingkat kinerja yang tinggi (Porter, 1980). Higgins et al (2011) menerangkan bahwasanya Untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam pasar tertentu, perusahaan harus meningkatkan strategi bisnisnya melalui berbagai upaya, seperti penerapan kebijakan fungsional dan pembentukan struktur organisasi yang efektif. Menurut Arieftiara dkk. (2013), strategi bisnis suatu perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seluruh aktivitasnya. Ini termasuk aktivitas proses bisnis, aktivitas operasional, dan transaksi, serta keputusan yang dibuat oleh manajer. Sangat penting agar aktivitas dan keputusan ini selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Ada sejumlah penelitian ilmiah yang dilakukan pada subjek strategi bisnis yang digunakan untuk penghindaran pajak dalam konteks Indonesia.

Penelitian yang ada mengenai cara bisnis umumnya mengenai bagaimana kesesuaian strategi tersebut dengan berbagai faktor kontekstualnya seperti

lingkungan, sistem akuntansi manajemen, dan dihubungkan dengan kinerja, tidak memperhatikan konsekuensi pajak atas strategi bisnis yang diterapkan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak dikerjakan oleh (Ariefiara, Utama, Wardhani, 2019) menerangkan bahwasanya strategi bisnis tidak membawa pengaruh pada penghindaran pajak. Sementara hasil penelitian (Putri & Setiawan 2022) menerangkan bahwasanya strategi bisnis membawa pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian ini ditambahkan *gender diversity* sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah hubungan pengaruh dari strategi bisnis terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian Putri & Setiawan (2022) ditemukan bahwasanya Keragaman gender telah diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di perusahaan, menunjukkan bahwa tingkat keragaman gender yang lebih tinggi dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan penghindaran pajak. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penerapan rencana pajak oleh perusahaan yakni keterlibatan perempuan dalam dewan direksi mereka. Diikutsertakannya para wanita ini juga dapat meningkatkan tata kelola perusahaan. Diikutsertakannya wanita dalam proses pengambilan keputusan berkontribusi pada evaluasi menyeluruh atas potensi dampak keputusan perusahaan. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan perempuan yang lebih tinggi untuk mematuhi peraturan hukum dan berhati-hati dalam menghindari potensi bahaya.

Penelitian terdahulu yang dikerjakan oleh Zhang et al (2022) menunjukkan bahwasanya *gender diversity* memperlemah pengaruh *corporate business strategy* terhadap penghindaran pajak. Namun, beberapa peneliti lain menerangkan bahwasanya *gender diversity* tidak memiliki hubungan dengan perencanaan pajak dan agresivitas pajak (Khaoula & Ali, 2012). Kesenjangan dalam literatur penelitian ini yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti keberadaan direktur perempuan pada penghindaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian ini memilih objek yang belum banyak dikerjakan oleh peneliti sebelumnya, dengan hasil dan variabel yang beragam mengenai penghindaran pajak yakni perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 - 2022. Penelitian ini memilih perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena beberapa alasan. Sektor energi memegang posisi penting sebagai penyumbang pendapatan negara yang signifikan. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa contoh perpajakan yang berasal dari sektor ini. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi menyatakan khawatir akan praktik penghindaran pajak yang dapat berdampak buruk pada penerimaan negara. Maraknya penghindaran pajak dalam berbagai hal menggarisbawahi perlunya perhatian yang terfokus pada fenomena ini untuk mencegah potensi kerugian negara.

Penelitian ini akan mereplikasi penelitian yang dikerjakan oleh Zhang et al (2022) dengan judul “*corporate business strategy and tax avoidance culture: moderating role of gender diversity in an emerging economy*”, belum banyak

penelitian tentang strategi bisnis terhadap penghindaran pajak dengan *gender diversity* selaku variabel moderasi pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Pada umumnya hanya meliputi tentang dampak strategi bisnis terhadap penghindaran pajak diantaranya (Arieftiara, Utama, Wardhani, 2019; Faradiza, 2019). Pengaruh gender diversity terhadap penghindaran pajak (Streefland, 2016; Oyenike et al., 2016). Sehingga penelitian ini dilakukan karena tidak banyak penelitian terdahulu yang membahas secara lanjut mengenai permasalahan yang sedang diteliti saat ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini berfokus pada strategi bisnis dengan *gender diversity* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menerapkan periode tahun penelitian tahun 2018-2022. Penelitian ini memakai sampel yang berlainan yakni perusahaan sektor energi yang terletak di Bursa Efek Indonesia disisi lain penelitian oleh Zhang et al (2022) sebelumnya melakukan penelitian pada perusahaan sektor non-keuangan di Pakistan.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai penjabaran yang sudah dijabarkan pada bagian latar belakang, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *gender diversity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh *gender diversity* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan penelitian ini yakni guna menyatakan secara empiris:

1. Untuk menganalisis pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh *gender diversity* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *strategi bisnis* terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh *gender diversity*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini harapannya bisa membagikan manfaat kepada bermacam pihak, yakni:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan wawasan berharga tentang faktor-faktor penentu penghindaran pajak, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain berfungsi sebagai titik referensi untuk penyelidikan masa depan terhadap variabel dan fenomena yang sama, sumber daya ini juga berfungsi sebagai alat pendidikan, memberikan informasi untuk memperluas basis pengetahuan seseorang

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan siap untuk menghasilkan keuntungan dalam hal menginformasikan tindakan yang harus dikerjakan oleh pemangku kepentingan terkait sehubungan dengan faktor penentu yang dapat berdampak pada penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan perspektif tentang langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang dapat diadopsi oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja mereka dan meningkatkan nilai mereka secara keseluruhan. Selain itu, ini berusaha memberi investor wawasan berharga ke dalam proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menganut kerangka penulisan yang telah ditetapkan sebelumnya, berfungsi sebagai titik acuan untuk menangani masalah secara efektif dengan cara yang logis dan dapat dipahami, sehingga meningkatkan kejelasan dan pemahaman konten tertulis. Komposisi sistematis disusun menjadi lima bab yang berbeda, yang terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini untuk menguraikan latar belakang yang mendasari dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah yang akan dijabarkan pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Perihal ini memiliki tujuan guna memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Bab II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

Yakni bab yang menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan penelitian, penelitian terdahulu serta pengembangan hipotesis dari penelitian yang dilaksanakan, serta kerangka pemikiran yang dipakai pada peneliti. Perihal ini memiliki tujuan guna menerangkan variabel penelitian berdasarkan dengan teori relevan yang dijabarkan pada hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan terkait populasi serta sampel penelitian, jenis dan sumber data yang dipakai pada penelitian, variabel-variabel penelitian lengkap dengan definisi operasional, dan pengukuran variabel, serta metod analisa data. Dimana di dalam bab ini pembahasannya meliputi teknik pengumpulan data, definisi operasional dari variabel penelitian dan pengukurannya, serta metode analisa data dan teknik pengujian hipotesis.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan terkait analisis hasil terkait pengujian statistik, pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil pengujian hipotesis yang dilengkapi dengan referensi hasil penelitian terdahulu serta dilengkapi dengan implikasi hasil penelitian.

Bab V: PENUTUP

Bab ini yakni bab akhir dari penelitian yang menjabarkan terkait kesimpulan hasil pengujian hipotesis, keterbatasan penelitian serta saran yang bisa memberikan manfaat untuk pihak pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

